



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS B PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PADA BANK RIAU
KEPRI SYARIAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil pembicaraan tingkat I dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 yaitu tentang Penambahan Modal pada Bank Riau Kepri Syariah akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);